



PT SUPER ENERGY TBK.

# RUPS LUAR BIASA

Jakarta, 21 Desember 2020



# **AGENDA RUPSLB**



# AGENDA RUPSLB

1. Persetujuan pengangkatan Direktur dan Komisaris Perseroan;
2. Persetujuan dan pengesahan rencana *refinancing* atas utang Perseroan yang sudah ada sejak Desember 2016 yang pada saat ini sisanya berjumlah sebesar ±Rp306.000.000.000,00 (lebih kurang tiga ratus enam miliar Rupiah) sebagaimana telah disampaikan dalam prospektus pada saat Perseroan pertama kali melakukan penawaran umum perdana saham dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 5 Oktober 2018;
3. Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 06202, 19211 dan 35101 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai dengan KBLI Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang KBLI; dan
4. Persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPSLB, yaitu:
  - a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan Tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali; dan
  - b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.



# **AGENDA PERTAMA RUPS LUAR BIASA**

**Persetujuan Pengangkatan Direktur dan Komisaris  
Perseroan**





# AGENDA PERTAMA RUPS LUAR BIASA

- Sehubungan dengan berpulangnya Bapak Erie Suhaeri, Perseroan mengusulkan dalam Rapat untuk mengangkat Bapak Sammy Lalamentik sebagai Komisaris Independen untuk periode sampai 28 Juni 2023.
- Selain itu, sehubungan dengan surat kepada Perseroan dari Tokyo Gas Asia Pte. Ltd sebagai pemegang 33,4% saham Perseroan mengenai usulan pengangkatan Direktur dan Komisaris, diusulkan dalam Rapat untuk mengangkat Bapak Keisuke Ito sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Yo Endo sebagai Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 5 tahun sampai dengan 21 Desember 2025.
- Riwayat singkat kandidat Dewan Komisaris dan Direksi telah disampaikan dalam situs web Perseroan ([www.superenergy.co.id](http://www.superenergy.co.id)).

# MANAJEMEN PERSEROAN SURE

Susunan Pengurus Perseroan yang baru, selanjutnya menjadi sebagai berikut:

<b>DEWAN KOMISARIS</b>		
Komisaris Utama	:	RHEZAR. R. SUSANTO
Komisaris	:	RULIFF R. S. SUSANTO
Komisaris	:	YO ENDO
Komisaris Independen	:	SAMMY LALAMENTIK

<b>DIREKSI</b>		
Direktur Utama	:	AGUSTUS SANI NUGROHO
Direktur	:	IWAN GOGO B. P. PANJAITAN
Direktur	:	ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA
Direktur	:	KEISUKE ITO



# AGENDA KEDUA RUPS LUAR BIASA

**Persetujuan dan pengesahan rencana *refinancing* atas utang Perseroan yang sudah ada sejak Desember 2016 yang pada saat ini sisanya berjumlah sebesar ±Rp306.000.000.000,00 (lebih kurang tiga ratus enam miliar Rupiah) sebagaimana telah disampaikan dalam prospektus pada saat Perseroan pertama kali melakukan penawaran umum perdana saham dan tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 5 Oktober 2018.**





# AGENDA KEDUA RUPS LUAR BIASA



- Sebelumnya Perseroan memiliki utang kepada United Orient Capital Pte. Ltd. (“**UOC**”) sejak 14 Desember 2016 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Mezzanine beserta perubahan-perubahannya dimana selanjutnya utang Perseroan dinovasikan kepada PT Gasuma Federal Indonesia sebagai debitur baru berdasarkan Perjanjian Novasi tanggal 4 Januari 2017, yang pada awalnya berjumlah sebesar USD23.000.000, sebagaimana telah diuraikan dalam prospektus saat Perseroan pertama kali IPO dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 5 Oktober 2018.
- Utang tersebut telah berkurang jumlahnya sesuai dengan cicilan yang sudah dilakukan dan diperpanjang oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“**PPA**”) pada tanggal 6 Desember 2019 berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja beserta perubahan-perubahannya, sebagai kreditur atas utang tersebut.
- Utang kepada PPA tersebut telah di-*refinancing* oleh Perseroan dengan menerbitkan *Medium Term Notes* sebesar Rp306.000.000.000,00 pada tanggal 30 November 2020 agar memperoleh pembiayaan yang lebih murah (suku bunga yang lebih ringan) dan jangka waktu yang lebih panjang.
- Perseroan kedepannya bermaksud untuk melakukan *refinancing* kembali atas utang tersebut agar dapat diperoleh pembiayaan yang lebih baik lagi bagi Perseroan.



# AGENDA KEDUA RUPS LUAR BIASA

- Perseroan mengusulkan dalam Rapat untuk mengesahkan utang entitas anak Perseroan, PT Gasuma Federal Indonesia kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja tertanggal 6 Desember 2019 beserta perubahan-perubahannya yang telah di-*refinancing* dengan penerbitan *Medium Term Notes* oleh Perseroan sebesar Rp306.000.000.000,00 pada tanggal 30 November 2020.
- Perseroan mengusulkan dalam Rapat untuk menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan *refinancing* kembali atas utang Perseroan tersebut agar dapat diperoleh pembiayaan yang lebih baik lagi bagi Perseroan kedepannya.



# **AGENDA KETIGA RUPS LUAR BIASA**

**Persetujuan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 06202, 19211 dan 35101 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai dengan KBLI Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang KBLI.**





# AGENDA KETIGA RUPS LUAR BIASA

- Perseroan bermaksud untuk menambah bidang usaha yang sejalan dengan kegiatan usaha yang sudah ada sekarang khususnya untuk bergerak di bidang energi terbarukan.
- Rencana KBLI yang akan ditambahkan oleh Perseroan adalah:

<b>06202</b>	<b>PENGUSAHAAN TENAGA PANAS BUMI</b> Kelompok ini mencakup usaha pencarian dan pengeboran tenaga panas bumi. Termasuk kegiatan lain yang berhubungan dengan perusahaan tenaga panas bumi sampai ke tempat pemanfaatannya.
<b>19211</b>	<b>INDUSTRI BAHAN BAKAR DARI PEMURNIAN DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI</b> Kelompok ini mencakup usaha pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang menghasilkan bahan bakar seperti Avigas, Avtur, Gasoline, Minyak Tanah atau Kerosin, Minyak Solar, Minyak Diesel, Minyak Bakar atau Bensin, Solvent/Pelarut, termasuk LPG dari hasil pengilangan minyak bumi
<b>35101</b>	<b>PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK</b> Kelompok ini mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), gas (turbin gas) dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), tenaga nuklir, hidrogen dan lain-lain

# AGENDA KETIGA RUPS LUAR BIASA

- Oleh karena itu Perseroan mengusulkan dalam Rapat untuk menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penambahan kegiatan usaha Perseroan dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 06202, 19211 dan 35101 dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BPS Nomor 95 Tahun 2015 tentang KBLI.





# **AGENDA KEEMPAT RUPS LUAR BIASA**

**Persetujuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan RUPSLB**



# AGENDA KEEMPAT RUPS LUAR BIASA

Merujuk pada keputusan-keputusan Rapat sebagaimana telah diputuskan pada Agenda Pertama sampai dengan Ketiga, maka diusulkan untuk memberikan persetujuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan RUPSLB, yaitu:

- a. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menuangkan setiap keputusan dalam RUPSLB ini ke dalam akta pernyataan keputusan rapat, menyampaikannya kepada pejabat berwenang, membuat laporan, memberikan keterangan dan melakukan tindakan hukum lainnya yang diperlukan berkenaan dengan isi setiap keputusan RUPSLB dimaksud guna memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali: dan
- b. Menetapkan bahwa semua keputusan yang ditetapkan dan disetujui dalam RUPSLB ini berlaku terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini.





**TERIMA KASIH**